

# JURNAL ILMIAH

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN DESERSI DI MASA DAMAI DI PENGADILAN MILITER YOGYAKARTA



**Diajukan Oleh:**

Deden Miftahul Badri


NPM	: 080509956
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

HALAMAN PENGESAHAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER YANG  
MELAKUKAN DESERSI DI MASA DAMAI DI PENGADILAN MILITER  
YOGYAKARTA



**Diajukan Oleh:**

**Deden Miftahul Badri**

NPM : 080509956  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 23 Februari 2014

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "CH. Medi Suharyono", is written over the printed name below.

CH. Medi Suharyono, SH., M. Hum

## ABSTRACT

### CRIMINAL LIABILITY, MILITARY MEMBERS WHO HAVE DESERTED AT PEACETIME IN THE MILITARY COURT IN YOGYAKARTA

This script titled on Criminal Liability, military members who did a military crime of desertion in peacetime in the military court of Yogyakarta, which aims to answer the problem of how the criminal liability of the members of the military who commit crimes of desertion in peacetime and the factors What are the effect on court verdict military of Yogyakarta against crime desertion in peacetime. This study uses a normative method that focuses on the provisions of the legislation and the judge's decision with regard to the crime of military desertion in peacetime and to find out the factors that influence the decision of the Military Court by dig up information from the sources. Objects used by the author in writing this law is the primary data and secondary data, by the research result of military criminal responsibility can not be separated from the general criminal responsibility which a military man who did crime of desertion in peacetime can be accountable the criminal liability, this can apply what is called "There is no crime without error (keine strafe ohne schuld or geen straf zonder schuld). The factors which influence the decision of the court in the verdict on military criminal court at the peacetime yogyakarta influenced several factors in this case must look up from the theories and doctrines for make the decisions. There are theories and doctrines above can be understood by the judge in imposing the verdict influenced by several factors in the decision to settle a case of military desertion at the peacetime, these factors include: environmental factors and personal factors of the offender.

Keywords: criminal responsibility, Military, Desertion, Court

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Eksistensi Negara Indonesia sebagai negara hukum telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berarti bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh ketentuan hukum. Diera reformasi yang terjadi saat ini, lembaga yang paling banyak disorot adalah lembaga peradilan dalam rangka penegakan supremasi hukum.<sup>1</sup>

Di Indonesia terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan, akan tetapi konstitusi juga memberikan kesempatan untuk dibuatnya pengadilan khusus yang berada di bawah masing-masing . Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 lingkungan peradilan dimaksud meliputi:

1. Lingkungan Peradilan Umum, meliputi sengketa perdata dan pidana.<sup>2</sup>
2. Lingkungan Peradilan Agama, meliputi hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan lain-lain.<sup>3</sup>
3. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, meliputi sengketa antar warga Negara dan pejabat tata usaha Negara.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, cet.1, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.178

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

4. Lingkungan Peradilan Militer, hanya meliputi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer.<sup>5</sup>

Peradilan Militer diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pengadilan ini berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh militer baik tantama, bintangara , maupun perwira.<sup>6</sup>

Tindak pidana militer dikelompokan atas 2 (dua) yaitu tindak pidana murni militer dan tindak pidana militer campuran.<sup>7</sup> Tindak pidana murni militer sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk kejahatan yakni:

1. kejahatan terhadap keamanan Negara
2. kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang
3. kejahatan menarik diri dari kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas (desersi)
4. kejahatan-kejahatan pengabdian, pencurian, penipuan, penadahan, merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang.

Tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*) adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturanya, hanya peraturan itu ada berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumnya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang-

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

<sup>6</sup> Peraturan Disiplin Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

<sup>7</sup> E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, 1981, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHMPH, Jakarta, .hlm.308

undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali didalam kitab undang-undang hokum pidana militer disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer.<sup>8</sup>

Salah satu jenis tindak pidana yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah tindak pidana desersi. Tindak pidana desersi ini merupakan contoh tindak pidana murni dilakukan oleh militer.

Rumuskan Masalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi di masa damai yang dilakukan oleh anggota militer?
2. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap putusan Pengadilan Militer terhadap tindak berupa desersi militer di masa damai ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi militer di masa damai yang dilakukan oleh anggota militer di Pengadilan Militer Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap putusan Pengadilan Militer Yogyakarta dalam tindak pidana desersi militer di masa damai yang dilakukan oleh anggota militer.

---

<sup>8</sup> Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung , hlm 28-29

## BAB II

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN DESERSI DI MASA DAMAI.

#### A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “toereken-baarheid,” “*criminal reponsibility*,” “*criminal liability*,” pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.<sup>9</sup> Dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang, seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum. Disini berlaku apa yang disebut “Tiada pidana tanpa kesalahan”( *keine strafe ohne schhuld* atau *geen straf zonder schuld*)<sup>10</sup>

Dari kasus desersi di masa damai seorang militer dapat di pertanggungjawabkan atas pidananya karena pertanggungjawaban pidana terhadap militer tidak terlepas dari pertanggung jawaban pada umumnya bahwa seorang militer dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur kesalahan hal ini dipertegas lagi oleh hakim di Pengadilan Militer Yogyakarta bahwa seorang militer yang melakukan desersi di masa damai dalam melakukan perbuatanya sadar menghendaki dan menghayati perbuatan dan akibatnya yang dilakukanya oleh karena itu dapat di pidana.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> S.R Sianturi,1996. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya*,Cet IV, ( Jakarta alumni Ahaem-Peteheam). hlm .245

<sup>10</sup> Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*,cetakan VI, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 153

<sup>11</sup> Wawancara dengan Hakim Warsono,SH., tanggal 15 April 2013

## **B. MILITER**

### **1. Pengertian Militer**

Kata militer berasal dari “*miles*” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan suatu negara.<sup>12</sup> Dalam beberapa peraturan perundang-undangan kita, dibedakan menjadi dua macam militer, yaitu: militer sukarela dan militer wajib. Akan tetapi selain daripada itu di dalam keadaan perang sesuai dengan ketentuan hukum perang dibuka kebolehan bagi rakyat untuk turut angkat senjata, asal saja memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

### **2. Tugas dan Fungsi Militer**

Pada dasarnya tugas pokok militer berkaitan dengan menjaga keamanan, keselamatan, dan kedaulatan negara. dengan kata lain pada umumnya peran militer berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamaan dalam sebuah negara, sehubungan dengan itu tugas militer sangat penting bagi suatu negara.<sup>13</sup> Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia peran, fungsi, dan tugas TNI terdapat di beberapa pasal yaitu:

- a. Peran terdapat di Pasal 5 TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
- b. Fungsi terdapat di Pasal 6

---

<sup>12</sup> Op. Cit , hlm, 13

<sup>13</sup> Iswandi,1986. *bisnis militer orde baru*, Remaja Rosdakarya, bandung, hlm. v

3. Proses penyelesaian kasus desersi militer di masa damai di Pengadilan Militer Yogyakarta menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

a. Penyidikan

Penyidikan dilakukan oleh Ankuam (Atasan yang berhak menghukum), PM (Polisi Militer), dan Oditur militer. Ditambah adanya penyidik pembantu yaitu provos Tentara Nasional Indonesia angkatan darat, laut dan udara dan provos kepolisian Negara Republik Indonesia. Persyaratan pengangkatan dan pemberhentian penyidik dan pembantu penyidik diatur lebih lanjut oleh keputusan panglima.

b. Penuntutan

Tahap penuntutan ini diawali penyerahan berkas penyidikan kepada papera dan aslinya kepada oditur. Papera adalah salah satu perangkat peradilan di bidang penuntutan yang peranya diatur dan dikendalikan oleh aturan hukum. Instansi kepaperaan adalah instansi penuntut umum sebagai penjabaran asas komando yang mempunyai wewenang penyerahan perkara.

c. Persidangan

Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menerima pelimpahan berkas perkara dari oditurat militer/oditurat militer tinggi, kepala pengadilan militer/kepala pengadilan militer tinggi segera mempelajarinya, apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya atau bukan, apabila bukan wewenangnya, pengadilan tersebut mengembalikan berkas perkara disertai alasannya tersebut ke oditurat untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan lain yang berwenang.

d. Putusan/Eksekusi

Putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan oleh oditur. Terhadap pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di lembaga

pemasyarakatan militer atau tempat lain, kecuali apabila terpidana dipecah dari dinas keprajuritan, dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan umum. Sedangkan terhadap pidana bersyarat pengawasan pelaksanaan pidana dengan bantuan Ankom terpidana.

### C. DESERSI

Desersi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam KUHPM. Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin.<sup>14</sup> Istilah Desersi, terdapat dalam BAB III KUHPM Tentang Kejahatan-Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seorang Militer Menarik Diri dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas. Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang.

Perbuatan atau kejahatannya tersebut diatur dalam Pasal 87 KUHPM, yaitu: Ayat 1:  
Diancam karena desersi, militer :

1. Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnyanya, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.

---

<sup>14</sup> Kamus istilah Militer. [http : www.Googlesearch.Com](http://www.Googlesearch.Com). Diakses tanggal 16 Februari 2012

3. Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan dalam pasal 85 nomor 2.

#### **D. Penyelesaian Perkara Desersi Militer Di Masa Damai di Pengadilan Militer Yogyakarta.**

##### **1. Gambaran Umum Tentang Peradilan Militer.**

Berdasarkan pasal 12 undang-undang nomor 31 tahun 1997, kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan militer dilakukan oleh :

- a. Pengadilan Militer.
- b. Pengadilan Militer Tinggi.
- c. Pengadilan Militer Utama.
- d. Pengadilan Militer Pertempuran.

##### 1). Pengadilan Militer

Pengadilan militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah Prajurit yang berpangkat kapten ke bawah yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwa termasuk dalam tingkat kepangkatan kapten ke bawah maka mereka akan disidangkan di pengadilan militer. Dan hakim ketua yang memiliki wewenang di pengadilan militer tersebut adalah hakim yang memiliki pangkat paling rendah Mayor dan hakim anggota atau oditur militer paling rendah berpangkat Kapten.

##### 2). Pengadilan Militer Tinggi

Pengadilan Militer Tinggi Memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama yang terdakwa adalah

- a. Prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat mayor ke atas yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwanya atau salah terdakwanya termasuk tingkat kepangkatan Mayor ke atas harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi.
- b. Memutus pada tingkat banding perkara pidana yang diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.
- c. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer dalam daerah hukumnya.

### 3). Pengadilan Militer Utama

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang no. 5 tahun 1997 pasal 42, 43 dan 44 tentang kekuasaan peradilan militer, bahwa kekuasaan pengadilan militer utama yaitu:

- a. Sesuai dengan Pasal 42 yang menyebutkan: Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.
- b. Sesuai dengan pasal 43 yang menyebutkan: Pengadilan Militer Utama memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan.
- c. Memutus perberbedaan pendapat antar Perwira Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau lingkungan peradilan umum, sesuai dengan pasal 44.
- d. Berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran.

- e. Pengadilan Militer Utama memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan militer, pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer pertempuran.
- f. Pengadilan Militer Utama meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali dan grasi kepada mahkamah agung.

#### 4). Pengadilan Militer Pertempuran

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Pasal 45 dan 46 Tentang kekuasaan peradilan militer, bahwa kekuasaan pengadilan militer pertempuran yaitu:

- a. Pasal 45 UU No. 31 Tahun 1997: Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang telah dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran.
- b. Pasal 46 UU No. 31 Tahun 1997: Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobile mengikuti gerakan pertempuran dan berkedudukan serta berada di daerah pertempuran.

## 2. Perkara Desersi Militer di Pengadilan Militer Yogyakarta

- a. Putusan Pengadilan Militer Yogyakarta terhadap perkara desersi di masa damai.

Kelima kasus desersi dalam putusan yang diperoleh di Pengadilan Militer Yogyakarta dianalisis beberapa aspek yang berkaitan dengan posisi kasus, lama desersi, tuntutan oditur militer, pertimbangan hakim, dan putusan hakim sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan desersi militer lebih dari 30 hari dan sampai dengan dibacakannya putusan telah kembali ke kesatuanya atas kesadaran sendiri.
2. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana desersi militer sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda.

3. Pidana pokok yang dijatuhkan oleh majelis hakim lebih ringan dari tuntutan oditur militer sedangkan putusan terhadap tuntutan pidana tambahan sama dengan tuntutan oditur militer
4. Putusan hakim dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa.

Semua kasus desersi militer yang diputus oleh Pengadilan Militer Yogyakarta menunjukkan bahwa bentuk desersi yang paling banyak dilakukan dalam berbagai kasus desersi militer di masa damai adalah desersi militer karena kesengajaan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Militer Yogyakarta menyatakan bahwa bentuk desersi yang paling banyak dilakukan dalam berbagai kasus desersi militer di masa damai adalah pasal 87 ayat 1 ke-2 KUHPM Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.<sup>15</sup>

Selain itu terdapat adanya kesamaan pertimbangan hakim dalam putusan yang menyatakan bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai Sapta Marga, Sumpah prajurit, dan Delapan Wajib TNI oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya dan memperhatikan factor – factor yang mempengaruhi prajurit tersebut melakukan tindak pidana berupa desersi di masa damai yaitu factor lingkungan yang terdiri dari keadaan keluarga, hubungan percintaan dan kebutuhan

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Hakim Farma Nihayatul Aliyah,SH, tanggal 15 April 2013

ekonomi. Hakim juga memperhatikan factor pribadi yang terdiri dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Uraian kasus desersi militer di masa damai di Pengadilan Militer Yogyakarta menunjukkan bahwa, semua pelaku tindak pidana militer dapat dipertanggungjawaban secara pidana karena telah memenuhi syarat-syarat yang meliputi:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat ( *Schuldfahigkeit atau Zurechnungsfahigkeit*) : artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) : ini di sebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Kalau ketiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa di pidana.

Pandangan terhadap asas kesalahan *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan) juga menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap terdakwa kasus desersi sebagaimana dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Militer Yogyakarta yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari unsur kesalahan berupa kesengajaan melakukan tindak pidana desersi militer di masa damai. Unsur kesengajaan ini terbukti dilakukan karena terdakwa sadar menghendaki dan menghayati perbuatan desersi militer di masa damai dan akibatnya.<sup>16</sup>

Dari hasil penelitian yang didapat, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana desersi di masa damai adalah sebagai berikut:

- 1) Hal-hal yang bersifat meringankan terdakwa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim meliputi:

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Hakim Warsono,SH, tanggal 15 April 2013

- a. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
  - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
  - c. Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri.
  - d. Terdakwa belum pernah di hukum.
- 2) Hal-hal yang bersifat memberatkan terdakwa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim meliputi:
- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan Disiplin prajurit.
  - b. Perbuatan terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuan
  - c. Perbuatan terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lain.
  - d. Perbuatan terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*).

### **3. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Putusan Pengadilan Militer Atas Tindak Pidana Desersi Militer Di Masa Damai.**

#### 1. Faktor lingkungan.

Faktor lingkungan menjadi pertimbangan hakim dalam putusan karena dalam hal ini anggota militer yang melakukan desersi di masa damai di pengaruhi oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, diantaranya: keadaan keluarga, hubungan percintaan dan kebutuhan ekonomi.<sup>17</sup>

#### 2. Faktor pribadi.

Faktor pribadi dari terdakwa juga di pertimbangkan dalam putusan hakim, dimana dalam faktor ini hakim melihat apakah terdakwa menyerahkan diri, yang nantinya akan menjadi

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Hakim Warsono,SH, tanggal 15 April 2013

pertimbangan meringankan atau ditangkap yang nantinya akan menjadi pertimbangan meberatkan dalam putusan tersebut. Faktor lain yang dapat memberatkan, yaitu ketika prajurit melakukan tindak pidana desersi, prajurit tersebut melakukan tindak pidana lain. Misalkan penipuan, walaupun menyerahkan diri tetap saja prajurit tersebut mendapatkan pemberatan dan perbuatan menipunya akan di hukum lagi. Sehingga dalam hal ini prajurit tersebut akan di jatuhi sanksi 2 kali, atau karena Pengulangan.

#### **a. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban pidana menyangkut pembedanya sesuai dengan pembedaan pada umumnya, bahwa prajurit dapat di pidana jika memenuhi unsur kesalahan. Terhadap kejahatan desersi di masa damai di Pengadilan Militer Yogyakarta disamping dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara sesuai ketentuan pasal 87 ayat 2 KUHPM yaitu penjara maksimal 2 tahun 8 bulan dan dapat pula dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Penjatuhan pidana tambahan ini berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf b KUHPM yang menyatakan:  
ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata;  
ke-2, Penurunan pangkat;  
ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi putusan pengadilan militer terhadap tindak pidana desersi di masa damai hakim dalam menjatuhkan putusan di pengaruhi faktor lingkungan dan faktor pribadi.

Faktor lingkungan menjadi pertimbangan hakim dalam putusan karena dalam hal ini anggota militer yang melakukan desersi di masa damai di pengaruhi oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, diantaranya: keadaan keluarga, hubungan percintaan dan kebutuhan ekonomi. Sedangkan dalam faktor pribadi dalam menjatuhkan hukuman kepada anggota yang melakukan kejahatan desersi di masa damai hakim hanya mempertimbangkan factor pelaku dan perbuatannya, hal ini di sebabkan karena perbuatan yang dilakukan pelaku tidak berhubungan dengan korban melainkan perbuatan pidana yang berhubungan pelanggaran kode etik kedisiplinan yang telah di tetapkan. Pertimbangan hakim yang ditentukan adalah sebagai berikut :

Ke-1 hal-hal yang bersifat meringankan terdakwa meliputi: Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri dan terdakwa belum pernah di hukum.

Ke- 2 Hal-hal yang bersifat memberatkan terdakwa meliputi: Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan Disiplin prajurit, Perbuatan terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuan, perbuatan terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lain, perbuatan terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*)

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, 1981, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHMPTHM, Jakarta,

Iswandi,1986. *bisnis militer orde baru*, Remaja Rosdakarya, Bandung

Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

\_\_\_\_\_, peradilan militer indonesia, Mandar maju, Bandung.

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan VI, Rineka Cipta, Jakarta

Moh. Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, cet.1, Rajawali Pers, Jakarta

R Sianturi,1996. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*,Cet IV, ( Jakarta alumni Ahaem-Peteheam).

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
4. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

6. Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

**C. INTERNET**

Kamus istilah Militer. [http : www.Googlesearch.Com](http://www.Googlesearch.Com)

